

DISERTASI
REKONSTRUKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
DALAM SISTEM PEMIDANAAN



Oleh:

JULI ISNUR, S.H., M.H.
031517017318

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah Disertasi ini telah diuji
pada Tanggal, 28 Nopember 2022

Oleh : PROMOTOR



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 19631013 198903 1 002

KO PROMOTOR



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19650410 199002 2 001

Mengetahui

**Koordinator Program Doktor Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Airlangga**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419 199002 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelusuran saya sampai dengan disertasi ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat Pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 29 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Juli Isnur, S.H., M.H.
NIM. 031517017318

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur patut peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi berjudul “REKONSTRUKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMIDANAAN” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini. Peneliti dapat menyelesaikan dan melewati berbagai hambatan dalam penyusunan disertasi ini karena kekuatan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta kesabaran yang terpelajar Tim Promotor dan Tim Penguji dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan disertasi ini. Berbagai pihak lainnya juga memberikan bantuan kepada peneliti selama melakukan penelitian penyusunan disertasi ini sehingga dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu yaitu sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak.**, selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mengikuti pendidikan Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Iman Prihandono S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan segala fasilitas yang tersedia sehingga mempermudah Peneliti dalam menyelesaikan

studi dan penelitian ini;

3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan-bimbingan serta arahan selama Peneliti mengikuti perkuliahan sampai dengan selesainya penelitian disertasi ini;
4. **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, sebagai Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
5. **Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**, sebagai Ko Promotor, dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
6. Tim Penguji ujian kualifikasi yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini.
7. Tim Penguji ujian proposal yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, literatur untuk penelitian disertasi ini dan

evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini yaitu **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**

8. Tim Penguji ujian Tertutup yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, literatur untuk penelitian disertasi ini dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini yaitu **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Bambang Sugiri S.H., M.Hum., Dr. Maradona, S.H, LL.M., Taufik Rachman, S.H, LL.M., Ph.D.**
9. **Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.H.,** yang telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai penguji eksternal serta banyak memberikan kritik dan masukan kepada Peneliti selama penelitian disertasi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah mewariskan bekal ilmu kepada Peneliti tanpa pamrih dan iklas. Para dosen pengajar telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam penelitian disertasi ini dan dalam penegakan hukum sesuai tugas jabatan peneliti di Kejaksaan Republik Indonesia.
11. **Prof. Dr. ST. Burhanuddin, S.H., M.H.,** selaku Jaksa Agung Republik Indonesia dan **Dr. Sunarta, S.H, M.H.** selaku wakil Jaksa Agung RI beserta

jajaran di lingkungan Kejaksaan Agung, yang memberikan kesempatan serta mendorong Peneliti untuk segera menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

12. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2015 peserta Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendoakan, mendukung serta membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.
13. Seluruh rekan sejawat di Kejaksaan Republik Indonesia yang telah mendoakan, mendukung serta membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.
14. Seluruh Keluarga Besar Peneliti. Kedua orang tua dan mertua saya yang dengan sabar mendidik dan memberikan nasihat kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini sehingga memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Istri dan anak-anak saya yang tercinta yang dengan sabar dan ikhlas memberikan dukungan moral dan menemani saya selama penyusunan disertasi ini.

Akhirnya, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama dan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

Surabaya, Oktober 2022

Hormat saya,

Juli Isnur

RINGKASAN

REKONSTRUKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMIDANAAN

Salah satu jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) adalah sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 KUHP dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni pidana penjara untuk sementara dan pidana penjara untuk seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, tidak dapat dimaknai pidana penjara yang harus dijalani adalah selama usia terpidana pada saat putusan dijatuhkan melainkan pidana penjara yang harus dijalani selama hidup terpidana sampai dengan terpidana meninggal dunia. Contoh pidana seumur hidup adalah A merupakan terpidana yang berumur 20 (dua puluh) tahun pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atas perbuatannya tersebut, A dipidana seumur hidup. Pada contoh ini maka A bukan menjalani pidana selama 20 (dua puluh) tahun melainkan A menjalani sisa hidupnya di penjara. Tafsir Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara selama hidup terpidana berkaitan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) jo. Ayat (3) KUHP yang mengatur pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dalam keadaan tertentu dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Sanksi pidana penjara seumur hidup tidak mengandung unsur pembinaan bagi terpidana dan terpidana yang menjalani hukuman seumur hidup tidak diperlakukan secara manusiawi karena selama sisa hidup hanya menunggu

kematian tanpa dapat berinteraksi kembali secara bebas dengan masyarakat. Pada prinsipnya pidana penjara seumur hidup hanya akan melahirkan penderitaan bagi terpidana dan dalam keadaan tertentu akan menimbulkan penderitaan pula bagi orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terpidana tersebut. Sistem permasyarakatan sebagai bagian akhir dalam sistem peradilan pidana yang diharapkan jadi sarana untuk memperbaiki terpidana tidak dapat ditemukan dalam pidana penjara seumur hidup karena terpidana tidak akan kembali ke masyarakat. Pidana seumur hidup menghilangkan maksud dan tujuan sistem permasyarakatan dan tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena pidana seumur hidup hanya melahirkan kerugian bagi terpidana dan keluarganya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum disertasi ini adalah:

- a. Filosofi sanksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem pemidanaan.
- b. Rekonstruksi pidana seumur hidup pada sanksi pidana dalam perspektif permasyarakatan.

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti sehingga melakukan penelitian disertasi ini yaitu untuk menganalisis dan menemukan filosofi sanksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem pemidanaan dan rekonstruksi pidana seumur hidup pada sanksi pidana dalam perspektif permasyarakatan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum legal. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative*

approach).

Berdasarkan pembahasan atau analisis yang telah dilakukan, peneliti memperoleh kesimpulan pidana seumur hidup merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang ditempatkan dalam derajat kedua (berdasarkan kekejamannya) di bawah pidana mati namun pada kenyataannya pidana seumur hidup lebih kejam dari pidana mati. Hakikat atau ontologi, pidana seumur hidup diatur sebagai alternatif penggunaan pidana mati dan bentuk keseimbangan terhadap tindak pidana tertentu yang berbahaya bagi masyarakat apabila pelaku dikembalikan kepada masyarakat. Secara epistemologi, pidana seumur hidup merupakan bagian dari pidana penjara dengan kedudukan memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana tertentu dan sejalan dengan teori pembedanaan. Pidana seumur hidup lahir dari proses pemikiran pelaku tindak pidana yang tidak dapat diperbaiki harus dibinasakan dengan cara yang lebih bermartabat. Terpidana seumur hidup dipisahkan dari masyarakat bukan untuk memperbaiki melainkan untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat untuk selamanya. Aksiologi atau manfaat pengaturan pidana seumur hidup adalah untuk meminimalisir dan bahkan menghapuskan penggunaan pidana mati dengan penderitaan yang hampir sama dan memberikan efek jera sekaligus pencegahan namun penggunaan pidana seumur hidup justru lebih kejam dan memberikan penderitaan yang lebih kepada terpidana maupun keluarganya. Oleh karena tujuan pidana seumur hidup untuk mengurangi penderitaan yang lahir dari pidana mati tidak sesuai maka keberadaan pidana seumur hidup sebagai salah satu pidana harus ditinjau kembali.

Pidana seumur hidup memang sejalan dengan tujuan pemidanaan akan tetapi keberadaan pidana seumur hidup lebih banyak menimbulkan penderitaan kepada terpidana maupun keluarganya. Pidana seumur telah menghapuskan hak-hak terpidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman dan memiliki penderitaan yang lebih besar sehingga kebijakan pembaharuan pidana seumur hidup sebagai salah satu jenis pidana sudah sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan jenis pidana dalam RUU KUHP 2022. Menurut Pasal 64, RUU KUHP pidana terdiri dari: a. pidana pokok; b. pidana tambahan dan c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya, pidana pokok yang terdiri dari: pidana penjara; tutupan, pengawasan denda dan pidana kerja sosial. Menurut Pasal 67, pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 69, jika narapidana menjalani pidana seumur hidup yang telah menjalani pidana penjara 15 tahun, maka pidana tersebut dapat diubah menjadi dua puluh tahun dengan Keputusan Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Lebih lanjut ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk pidana mati menurut Pasal 98 RUU, diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan Pelaksanaannya PP No. 32 Tahun 1999 tentang Remisi dan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 jo. Permenkumham No. 7 Tahun 2022, merupakan

bentuk keinginan politik yang nantinya akan memperbaharui sistem pidana penjara seumur hidup untuk lebih mudah berubah menjadi pidana penjara waktu tertentu melalui kewenangan presiden untuk memberikan grasi maupun bentuk pengurangan hukuman yang lain. Eksistensi pidana seumur hidup, di samping menjadi alternatif pidana mati, juga yang kemudian akan lebih mudah akan berubah menjadi sanksi pidana penjara untuk waktu tertentu. Sehingga akan sejalan dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai sarana untuk mengamankan masyarakat tetapi juga untuk memperbaiki diri pelaku terpidana, nantinya terpidana masih berpeluang untuk kembali ke masyarakat.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas maka ada 2 (dua) saran yang diusulkan yaitu perlu dilakukan perubahan terhadap seluruh peraturan hukum pidana dalam KUHP maupun peraturan pidana bersifat khusus yang mengatur pidana seumur hidup sebagai alternatif pidana mati, dan diganti dengan pidana untuk waktu tertentu dan seluruh peraturan hukum pidana dalam KUHP maupun peraturan pidana bersifat khusus yang mengatur pembatasan pidana penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Summary

Life Imprisonment Reconstruction in Criminal Law System

One of the ultimate penalties regulated in Article No. 10 of the Criminal Constitution Book (KUHP) is life imprisonment. Imprisonment stated in Article No. 12 of the Criminal Constitution Book is categorized into two, temporary and life imprisonment. Life imprisonment, as being specified at Article No. 12 (clause 1) of the Criminal Constitution Book, can not be interpreted as an imprisonment which has an equal length of sentencing as the convict's age. Yet, the convict is sentenced in prison for the rest of his life. For instance, A is a 20-year-old man when he conducted a planned murder and for his action, he was sentenced a life imprisonment. It means that A is going to be prisoned until he passes away instead of being prisoned for merely 20 years. Life imprisonment interpretation meant by Article No. 12, clause 1 (KUHP) is the convict's life imprisonment related to Article No. 12 clause 2 jo. Clause 3 (KUHP) which regulates imprisonment with the longest time detention for 15 years and under certain circumstance, it may be sentenced for 20 years.

The 'Life imprisonment' sentence has no guidance and humane handling for the convicts since they are merely waiting for their mortality without any interaction with free society during their sentence period. Fundamentally, life imprisonment generates misery both for the convicts and also their relatives. Penitentiary system, as the final part in the criminal justice system of life imprisonment, can not facilitate the convicts' rectification since they will never be the members of free society anymore. Life imprisonment deteriorates the

penitentiary system and sentencing aim to rehabilitate or rectify the convicts. On the contrary, it causes loss to the convicts and their family.

Based on the above stated background, there are 2 (two) problems emerged in this research. They are:

1. Life imprisonment philosophy in the Criminal Law System.
2. Life imprisonment reconstruction of the criminal penalty in the correctional perspective.

By using the legal law as the research type and three approaches (statute, conceptual, and comparative), this research is supposed to answer two research problems mentioned above and these following objectives: finding and analyzing life imprisonment philosophy in the criminal law system; and reconstructing life imprisonment of the criminal penalty in the correctional perspective.

After conducting discussions and analysis, researcher comes to the conclusions as follows: Life imprisonment is one of the crime sentences (sanctions) ranked under the death penalty (based on atrocity scale). However, it turned out that life imprisonment is more atrocious than the death penalty (capital punishment). Ontologically, life imprisonment is set as another sentencing option beside capital punishment and as a balancing form over certain crimes which evoke menace if the convict is released. Epistemologically, life imprisonment is part of the prison sentence and in line with the sentencing theory, aimed to avenge criminals who did particular crimes. Life imprisonment is considered as the more humane solution to punish criminals whose behavior can not be rectified. They are detached by law from the free society in order to be exiled for good instead of to

be behaviorally rectified. Axiologically, life imprisonment is supposed to give benefit as to minimize and eliminate death penalty by addressing the almost similar misery, giving deterrent effect, and prevention to other vicious crimes. However, life imprisonment is more atrocious and brings more misery to to convicts and their families. Since life imprisonment could not reach its purpose to lessen the convicts' misery from the death penalty, it is suggested that life imprisonment sentencing needs to be reviewed.

Life imprisonment is indeed in line with the aim of sentencing, yet its existence generates more misery not only to the convicts, but also to their families. It eliminates the convicts' rights to get a reduction in the length of sentencing and causes more pain. Based on those factors, the policy of life imprisonment reform as one of the criminal penalties is in line with the law's purpose to create a legal certainty, justice and expediency.

This can be noticed from the crime type setting in the draft bill of the Criminal Law Book (2022) . Referenced to the Article No. 64 (2022), the draft bill categorizes punishment into three types, they are: a. Main punishment; supplementary punishment and specific punishment for the particular crimes determined in the constitution. Main punishment consists of death penalty, imprisonment, supervision, fine, and nappe penalty. According to the Article No 67, specific punishment is referred to the death penalty which is alternatively threatened. Article No 69, if the life imprisonment convict has done his sentencing for 15 years, then the length of the sentencing can be altered into 20 years under the President's decision with the consideration by the Supreme Court .

Furthermore, that provision is stated in the government regulation (PP). While the death penalty, according to the Article No. 98 of the draft bill (RUU), is alternatively used as a threat as the last effort to prevent crimes and to protect civilians.

By means of Constitution No. 64 (2022) on Penitentiary and its implementing regulation, Government Regulation (PP) No. 32 (1999) on Remission, and President's Decision No. 174 (1999) jo. Minister of Law and Human Rights Regulation (Permenkumham) No. 7 (2022), are the forms of political will which later on shall renew the life imprisonment system to be simply replaced by a certain period of detention by means of president authority to give clemency or other absolutions. The life imprisonment existence, as another option instead of death penalty, which is then going to be easily replaced by a certain period of imprisonment. So that, it shall be in line with the sentencing aim, not only as the way to protect the societies, but also as the way to rectify the convicts' behavior. Later on, the convicts still have opportunity to go back and mingle with the societies.

Based on the conclusion drawn above, the researcher has two suggestions, they are: there is a need to amend all criminal law regulations in the Criminal Law Book (KUHP) and specific criminal regulations which regulate life imprisonment as another option aside the death penalty, then replaced by a certain period of detention and all criminal law regulations in Criminal Book Law or specific criminal regulation which set imprisonment limitation for 20 years as the longest period of detention

ABSTRACT**Life Imprisonment Reconstruction in Criminal Law System**

One of the criminal penalties regulated in Article No. 10 of the Criminal Law Book (KUHP) is imprisonment. Imprisonment as referred to in Article No. 12 of the Criminal Law Book is categorized into 2 (two), namely temporary imprisonment and life imprisonment. Life imprisonment as referred to in Article No. 12 paragraph (1) of the Criminal Law Book, cannot be interpreted as imprisonment that must be served as long as the convict's age at the time the verdict is handed down, but imprisonment which must be taken for the life of the convict until the convict dies. Life imprisonment does not contain an element of guidance for convicts and convicts who are serving a life sentence are not treated humanely because for the rest of their life they are only waiting for death without being able to interact with the community again. Based on the above background, the research problems discussed are the philosophy of life imprisonment in the Indonesian criminal law system and the reconstruction of life imprisonment on criminal sanctions from a correctional perspective. The type of research used in this research is legal research.

Ontologically, life imprisonment is regulated as an alternative to the use of capital punishment and a form of balance against certain criminal acts that are harmful to society if the perpetrator is returned to the community. Epistemologically, life imprisonment is a part of imprisonment with the position of giving retaliation to the perpetrators of certain crimes and in line with the theory of punishment. Life imprisonment is born from the thought process of the perpetrator of a criminal act that cannot be rectified, it must be eliminated in a more dignified manner. The life imprisonment convicts are alienated from society in order to not bring harm for good. The axiology or benefits of regulating life imprisonment is to minimize and even eliminate the use of capital punishment with almost the same suffering and provide a deterrent effect as well as prevention, but the use of life imprisonment is actually crueller and provides more suffer to the convicts and their family. Since the purpose of life imprisonment to reduce suffering caused the death penalty is not fulfilled, the existence of life imprisonment as one of the penalties must be reviewed.

Keywords: Reconstruction, life imprisonment, death penalty

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permayarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk selanjutnya disebut UU Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ke.Iaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38a6);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, T'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2021.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
RINGKASAN	vii
SUMMARY	xii
ABSTRACT	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	20
Tujuan Penelitian.....	20
1.4. Manfaat Penelitian.....	20
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	21
1.6. Kerangka Teoritis	25
1.6.1. Konsep Rekonstruksi Sanksi Pidana.....	25
1.6.2. Konsep Pidana Penjara Seumur Hidup	29
1.6.3. Sistem Pemidanaan	33
1.6.4. Sistem Pemasyarakatan.....	35
1.6.5. Konsep Hak Asasi Manusia	37
1.7. Metode Penelitian	40
1.7.1. Tipe Penelitian	40
1.7.2. Pendekatan Masalah	40
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	43
1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum....	46
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	46
1.8. Sistematika Penulisan	46

BAB II FILOSOFI SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMINDANAAN

2.1. Filosofi Pengaturan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup	48
2.1.1. Perspektif Ontologi Pengaturan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup	48
2.1.2. Perspektif Epistemologi Pengaturan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup	55
2.1.3. Perspektif Aksiologi Pengaturan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup	70
2.2. Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	76
2.2.1. Pidana Penjara Seumur Hidup sebagai alternatif Pidana Mati	76
2.2.2. Implementasi Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Per masyarakatan	88
2.2.3. Grasi sebagai Sarana Merubah Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Selama Waktu Tertentu	110
2.3. Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Peradilan Pidana	125
2.3.1. Hak hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana	125
2.3.2. Lembaga Per masyarakatan sebagai bagian subsistem Peradilan Pidana	138
2.3.3. Hak Terpidana Penjara Seumur Hidup di Lembaga Per masyarakatan	142

BAB III REKONSTRUKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMIDANAAN

3.1. Pengaturan Pidana Penjara Seumur Hidup di Beberapa Negara	154
3.1.1. Pengaturan di Negara-Negara Civil Law	154
3.1.2. Pengaturan di Negara-Negara Common Law	168

3.2. Sanksi Pidana Penjara seumur Hidup Sebagai Bentuk	
Pidana Penjara	171
3.2.1. Sanksi Pidana dalam pandangan para Ilmuwan.....	176
3.2.2. Pengaturan Sanksi Pidana dalam Kitab Undang	
Undang Hukum Pidana	174
3.2.3. Pengaturan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup	
Dalam Undang-Undang Khusus.....	191
3.3. Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup	
dalam Sistem Pemidanaan	204
3.3.1. Hukum Pidana sebagai Hukum Sanksi.....	204
3.3.2. Pidana Penjara Seumur Hidup sebagai bentuk sanksi	
Pidana Penjara dengan Tujuan Pemidanaan	215
3.4. Ius Constituendum Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup	219
3.4.1. Perumusan Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara	
Seumur Hidup Dalam Rancangan KUHP 2022.....	219
3.4.2. Perumusan Sanksi Pidana penjara seumur hidup Dalam	
Rancangan KUHP 2022.....	224
3.4.3. Reformulasi Pengaturan Sanksi Pidana Penjara	
Seumur Hidup.....	237
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	253
4.2. Saran	255
 DAFTAR BACAAN	256
INTERNET	266